

PENETAPAN – PENGURUS – BMN

2023

Kpt No. 3 Tahun 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPANAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2023

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tentang Penunjukkan/Penetapan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun Anggaran 2023. .

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 17 Tahun 2003 ; UU No. 1 Tahun 2004 ; UU RI No. 7 Tahun 2017 ; PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 181/PMK.06/2016 ; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU – RI No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota langsa

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2023
- Lampiran - Hlm